BUPATI BARRU

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH TUNGGU PASIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, khususnya pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat secara terpadu, terintegrasi, sinergi dan holistic serta mampu mengurangi beban ganda masyarakat dalam hal pembiayaan kesehatan sehingga mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, perlu melaksanakan program rumah tunggu pasien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Tunggu Pasien;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujuk Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH TUNGGU PASIEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
4. Bupati dalah Bupati Kabupaten Barru.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barru.

6. Rumah sakit rujukan tingkat lanjut adalah unit pelaksanaan teknis di bidang kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut.
7. Rumah Tunggu Pasien selanjutnya disingkat RTP adalah tempat menunggu sementara bagi pasien dan pendamping pasien yang di rujuk ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut.
8. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung
9. Pendamping pasien adalah keluarga pasien atau orang yang ditunjuk oleh pasien untuk menemaninya selama berlangsungnya perawatan dan control pasien dirumah sakit rujukan tingkat lanjut.
10. Pendampingan adalah pendampingan oleh Petugas RTP selama pasien mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Rujukan Tingkat.
11. Pelayanan Kesehatan adalah Setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.
12. Ruang Isolasi merupakan ruangan yang didesain khusus untuk menangani pasien dengan penyakit infeksi agar terpisah dari pasien lain.
13. Penyakit yang tingkat penularannya tinggi adalah penyakit yang mudah berpindah ke orang lain yang dapat menyebabkan kematian dan atau kecacatan seperti COVID-19, Hepatitis,

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Penyelenggaraan RTP dimaksudkan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi pasien yang dirujuk ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut untuk mencegah terjadinya keterlambatan penanganan.
(2) Tujuan penyelenggaraan program RTP yaitu:
    a. meringankan beban pembiayaan pasien dan pendampingan di rumah sakit rujukan tingkat lanjut;
    b. memudahkan akses pasien dan pendamping pasien yang dirujuk di rumah sakit rujukan tingkat lanjut; dan
    c. mempermudah pasien mengakses layanan kesehatan, yang di rekomendasikan dokter rumah sakit rujukan tingkat lanjut untuk

kontrol ulang, kecuali pasien golongan penyakit yang tingkat penularannya tinggi dan membutuhkan ruang isolasi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. program pelayanan;
b. kriteria;
c. pengelolaan rumah tunggu pasien;
d. hak dan kewajiban;
e. pendanaan;
f. mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
g. pengaduan masyarakat

BAB IV
PROGRAM PELAYANAN
Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas menyelenggarakan program RTP yang terletak di wilayah rumah sakit rujukan tingkat lanjut.
(2) RTP merupakan program pelayanan kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas akomodasi, alat transportasi dan pendampingan di rumah sakit rujukan tingkat lanjut.
(3) Fasilitas akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tempat tinggal bagi pasien dan pendamping pasien.
(4) Fasilitas transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan transport pasien dan pendamping pasien dari rumah tunggu ke Rumah Sakit Rujukan.

BAB V
KRITERIA
Bagian Kesatu
Kriteria RTP
Pasal 5

Kriteria RTP, meliputi:

a. Tempat (rumah/bangunan tersedia) yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi pasien yang dirujuk ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut beserta pendampingnya; dan

b. Lokasi RTP berada dekat dengan rumah sakit rujukan tingkat lanjut.

Bagian Kedua

Kriteria Penggunaan RTP

Pasal 6

(1) Pengguna RTP merupakan pasien dan pendamping pasien rawat jalan dan rawat inap.

(2) Pendamping pasien sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berjumlah 1 (satu) orang dan/atau 2 (dua) orang.

(3) Pendamping pasien wajib melaporkan diri kepada petugas dengan membawa foto copy, surat pengantar rujukan ke rumah sakit rujukan tingkat lanjut, dan foto copy identitas diri.

(4) Mekanisme penggunaan RTP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

Pasien dan pendamping pasien yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat menggunakan fasilitas RTP paling lama 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan petugas dan/atau pengelola RTP dengan memperhatikan indikasi medis.

BAB VI

PENGELOLAAN RTP

Pasal 8

(1) Pengelolaan RTP dilaksanakan oleh Dinas.

(2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam pengelolaan RTP.

(3) Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. melakukan perencanaan pengelolaan RTP;

b. melakukan verifikasi dokumen pasien yang akan menggunakan RTP;

c. melakukan sosialisasi penggunaan RTP;

d. melakukan pengawasan dan pembinaan RTP; dan

e. meningkatkan kapasitas petugas RTP.

Pasal 9

(1) Petugas RTP ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.

(2) Petugas RTP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) melaksanakan tugas:

a. mengantar dan menjemput pasien dan pendamping pasien;

b. mendampingi pasien yang membutuhkan pendampingan selama proses pelayanan kesehatan; dan
c. menjaga dan memelihara fasilitas dan kebersihan serta keamanan dan ketertiban di RTP.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pengguna RTP
Pasal 10

Setiap pengguna RTP berhak menggunakan fasilitas akomodasi dan transportasi yang tersedia di RTP serta mendapatkan pendampingan oleh petugas RTP.

Pasal 11

Setiap pengguna RTP berkewajiban:
a. menjaga dan memelihara fasilitas RTP;
b. menjaga kebersihan dan keindahan RTP;
c. menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan RTP; dan
d. mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Petugas RTP
Pasal 12

Setiap petugas RTP berhak:
a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional pelayanan;
b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien dan/atau pendamping pasien; dan
c. menerima gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap petugas RTP berkewajiban:
a. menaati ketentuan pelayanan RTP;
b. melaksanakan pelayanan sesuai Standar Operatsional Prosedur.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 14

Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program RTP bersumber dari APBD yang dianggarkan melalui Dinas.

BAB IX

MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

(1) Pengelola RTP membuat laporan pengelolaan keuangan dan laporan kunjungan atau jumlah pengguna RTP setiap bulan berdasarkan data dan informasi dari petugas RTP.
(2) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan program RTP kepada Bupati setiap triwulan.

BAB X

PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 16

(1) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan/atau aduan terhadap pelaksanaan program RTP.
(2) Setiap orang atau kelompok masyarakat yang menyampaikan keluhan dan/atau aduan sebagimana dimaksud pada ayat (1), wajib menujukkan identitas atau bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Keluhan atau aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan langsung secara lisan dan/atau tulisan.

Pasal 17

Dinas wajib menindaklajuti keluhan dan/atau aduan yang disampaikan oleh setiap orang, lembaga atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Mekanisme pengaduan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kepala Dinas Kesehatan	
Sekretaris	
Kabid Pelayanan dan SDK	
Ditetapkan tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 1 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 36